



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- Yudi Setiana Tempat/tanggal Lahir Bandung, 04 Juli 1983, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ujungjaya Rt.001 Rw.005, Desa Ujungjaya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang ;
- Dini Marlina ; Tempat/tanggal Lahir Sumedang, 23 September 1986, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ujungjaya Rt.001 Rw.005, Desa Ujungjaya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fajar F. Fathurahman dkk, Para Advokat berkantor di Jalan Pangaduan Heubeul No. 38 Rt.001 Rw.011 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 089/P.SA/SK/XII/2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register No. 3/SK/2024/PN.Smd tanggal 8 Januari 2024 ;
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara,;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada aplikasi e court Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 0273/040/X/2014 ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dan di karuniai seorang anak Perempuan yang bernama RAISA MEILANI YUDI, lahir di Sumedang Tanggal 11 Mei 2016 ;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3211251905210004 tercatat nama anak Pemohon adalah RAISA MEILANI YUDI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 11 Mei 2016 ;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3211-LU-20052016-0028, nama anak Pemohon adalah RAISA MEILANI YUDI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang ;
5. Bahwa dalam Sertifikat Tanda Serta Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Nomor : XIV/KB.TH.IV/PAUD.UJ/VI/2022 nama anak Pemohon adalah RAISA MEILANI YUDI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 ;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon yang bernama RAISA MEILANI YUDI dikarenakan anak Pemohon ketika di ruang lingkup sekolah dan teman bermainnya sering kali mendapatkan olok-an yang disebabkan nama belakang anak Pemohon sama dengan nama ayahnya yaitu "YUDI", sehingga dalam ruang lingkup sekolah dan teman bermainnya anak Pemohon mengeluhkan rasa malu akibat sering sekali dipanggil dengan nama ayahnya yang menurut anak Pemohon seperti panggilan anak laki-laki dan mengolok-olok orangtua ;
7. Bahwa semenjak itu Pemohon mengkhawatirkan mental dan kesehatan anak Pemohon, mengingat anak Pemohon adalah seorang anak perempuan yang memiliki perasaan lebih sensitif sehingga mengakibatkan anak Pemohon juga sering sakit sakitan ;
8. Bahwa dengan digantinya nama anak Pemohon menjadi RAISA MEILANI ANDINI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 Pemohon merasa sesuai dengan perubahan nama tersebut, sehingga Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon yang semula RAISA MEILANI YUDI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 menjadi RAISA MEILANI ANDINI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 ;
9. Bahwa Pemohon sangat menyadari penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak melanggar hukum dan tidak melanggar adat istiadat ;
10. Bahwa guna kepentingan dokumen pribadi anak Pemohon tersebut dan untuk kepastian Hukum di kemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumedang untuk kepastian Hukum nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut ;

11. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumedang maka yang berhak mengeluarkan Penetapan nama tersebut adalah Pengadilan Negeri Sumedang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama RAISA MEILANI YUDI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 menjadi RAISA MEILANI ANDINI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 ;
3. Menetapkan nama anak Pemohon selanjutnya adalah RAISA MEILANI ANDINI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang ;
5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran No. 3211-LU-20052016-0028 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2016 dan dicatat ke dalam buku register Akta kelahiran yang sedang berjalan tentang kelahiran ;
6. Membebaskan biaya yang timbul pada Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk Atas nama Yudi Setiana dengan NIK 3273060407830003 yang sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/040/X/2014 atas nama pasangan suami istri bernama Yudi Setiana dan Dini Marlina yang telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Aslinya Kartu Keluarga nomor 3211251905210004 atas nama Kepala Keluarga Yudi Setiana yang telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 3211-LU-200052016-0028 atas nama Raisa Meilaniyudi anak kesatu dari pasangan suami istri Yudi Setiana dan Dini Marlina yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal, 20 Mei 2018 yang telah diberi materai cukup, untuk, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari aslinya Sertifikat Tanda Serta Belajar Pendidikan Anak Usia Dini nomor XIV.KB.TH.IV/PAUD.UJ/VI/2022 tertanggal, 23 Juni 2022 yang telah diberi materai cukup, untuk, selanjutnya diberi tanda P- 5;

Menimbang, Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Wydda Surya Buana Sa'adah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama anak Pemohon dari Nama anak Pemohon dari semula bernama RAISA MEILANI YUDI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 menjadi RAISA MEILANI ANDINI lahir pada tanggal 11 Mei 2016
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama RAISA MEILANI YUDI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 menjadi RAISA MEILANI ANDINI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 karena anak nya sering-sering sakit-sakitan;
2. Saksi Enok Tanti Agustin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama anak Pemohon dari Nama anak Pemohon dari semula bernama RAISA MEILANI YUDI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 menjadi RAISA MEILANI ANDINI lahir pada tanggal 11 Mei 2016
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama RAISA MEILANI YUDI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 menjadi RAISA MEILANI ANDINI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 karena anak nya sering-sering sakit-sakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk menetapkan nama anak Pemohon dari semula bernama RAISA MEILANI YUDI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 menjadi RAISA MEILANI ANDINI lahir pada tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sumedang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ujungjaya Rt.001 Rw.005, Desa Ujungjaya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang maka Hakim berpendapat bahwa cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama ke Pengadilan Negeri Sumedang yang merupakan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Wydda Surya Buana Sa'adah dan Saksi Enok Tanti Agustin yang secara formil cakap untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materi alat bukti saksi, sehingga alat bukti tersebut menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan anak nama pemohon Raisa Meilani Yudi diganti menjadi Raisa Meilani Andini;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama anak anak Pemohon anak nama pemohon Raisa Meilani Yudi diganti menjadi Raisa Meilani Andini;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto kopi surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-1 dan P-3 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon sendiri serta fotocopy Kartu keluarga dimana telah tercantum secara jelas bahwa Pemohon atas nama Yudi Setiana dan Dini mariani hal tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi Wydda Surya Buana Sa'adah dan Saksi Enok Tanti Agustin dimana kedua saksi tersebut telah membenarkan bukti surat P-1 dan P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-2) yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/040/X/2014 atas nama pasangan suami istri bernama Yudi Setiana dan Dini Marlina bahwa benar mereka sudah menikah dan mempunyai anak bernama Raisa Meilani Yudi

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-4) yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 3211-LU-200052016-0028 atas nama Raisa Meilaniyudi anak kesatu dari pasangan suami istri Yudi Setiana dan Dini Marlina yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal, 20 Mei 2018,;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-5) yaitu berupa Sertifikat Tanda Serta Belajar Pendidikan Anak Usia Dini nomor XIV.KB.TH.IV/PAUD.UJ/VI/2022 tertanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Petitum angka 2 dan 3 Permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan nama seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitum angka 4 dan 5 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama RAISA MEILANI YUDI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 menjadi RAISA MEILANI ANDINI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 ;
3. Menetapkan nama anak Pemohon selanjutnya adalah RAISA MEILANI ANDINI lahir pada tanggal 11 Mei 2016 ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang ;
5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran No. 3211-LU-20052016-0028 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2016 dan dicatat ke dalam buku register Akta kelahiran yang sedang berjalan tentang kelahiran ;
6. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh Lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumaat, tanggal 19 Januari 2024 oleh Rio Nazar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, SH, Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enceng Agus Wiharja, SH

Rio Nazar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00 (seratus Tiga puluh Lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)